



**PRE SIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERDJA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
- b. bahwa setiap orang lainnya jang berada di tempat kerdja perlu terdjamin pula keselamatannya;
- c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan setjara aman dan efisien;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daja-upaja untuk membina norma-norma perlindungan kerdja;
- e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang jang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerdja jang sesuai dengan perkembangan masjarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20, dan 27 [Undang-undang Dasar 1945](#);
2. Pasal-pasal 9 dan 10 [Undang-undang No. 14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

M E M U T U S K A N :

1. Mentjabut : Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406);
2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERDJA.

BAB I
TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :

(1) "tempat kerdja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerdja bekerdja, atau jang sering dimasuki tenaga kerdja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaja sebagaimana diperintji dalam pasal 2;

termasuk tempat kerdja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnja jang merupakan bagian-bagian atau jang berhubungan dengan tempat kerdja tersebut;

(2) "pengurus" ialah orang jang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerdja atau bagiannja jang berdiri sendiri;

(3) "pengusaha" ialah :

- a. orang atau badan hukum jang mendjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
- b. orang atau badan hukum jang setjara berdiri sendiri mendjalankan sesuatu usaha bukan miliknja dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
- c. orang atau badan hukum jang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), djikalau jang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.

(4) "direktur" ialah pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk melaksanakan Undang-undang ini;

(5) "pegawai pengawas" ialah pegawai technis berkeachlian khusus dari Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja;

(6) "Ahli keselamatan kerdja" ialah tenaga technis berkeachlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk mengawasi ditaatinja Undang-undang ini.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerdja dalam segala tempat kerdja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, jang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerdja di mana :
 - a. Dibuat, ditjoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi jang berbahaja atau dapat menimbulkan ketjelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang jang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beratjun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Dikerdjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnja termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainja atau dimana dilakukan pekerdjaan persiapan;
 - d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerdjaan hutan, pengolahan kaju atau hasil hutan lainnja, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak atau bidjih logam lainnja, batu-batuan, gas, minjak atau mineral lainnja, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
 - f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
 - g. Dikerdjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
 - h. Dilakukan penjelaman, pengambilan benda dan pekerdjaan lain didalam air;
 - i. Dilakukan pekerdjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
 - j. Dilakukan pekerdjaan dibawah tekanan udara atau suhu jang tinggi atau rendah;
 - k. Dilakukan pekerdjaan jang mengandung bahaja tertimbun tanah, kedjatuhan, terkena pelantingan benda, terdjatuh atau terperosok, hanjut atau terpelanting;
 - l. Dilakukan pekerdjaan dalam tangki, sumur atau lubang;



- m. Terdapat atau menjebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
 - o. Dilakukan pemantjaran, penjiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, pertjobaan, penjelidikan atau riset (penelitian) jang menggunakan alat tehnik;
 - q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minjak atau air;
 - r. Diputar pilem, dipertundjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnja jang memakai peralatan instalasi listrik atau mekanik.
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat ditundjuk sebagai tempat kerdja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnja jang dapat membahajakan keselamatan atau kesehatan jang bekerdja dan atau jang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perintjian tersebut dalam ajat (2).

BAB III

SJARAT-SJARAT KESELAMATAN KERDJA

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan sjarat-sjarat keselamatan kerdja untuk :
- a. Mentjegah dan mengurangi ketjelakaan;
 - b. Mentjegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. Mentjegah dan mengurangi bahaja peledakan;
 - d. Memberi kesempatan atau djalan menjelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kedjadian-kedjadian lain jang berbahaja;
 - e. Memberi pertolongan pada ketjelakaan;
 - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerdja;
 - g. Mentjegah dan mengendalikan timbul atau menjebar luasnja suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - h. Mentjegah dan mengendalikan timbulnja penjakit akibat kerdja baik fisik maupun psychis, peratjunan, infeksi dan penularan;
 - i. Memperoleh penerangan jang tjukup dan sesuai;
 - j. Menjelenggarakan suhu dan lembah udara jang baik;
 - k. Menjelenggarakan penjegaran udara jang tjukup;



- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerdja, alat kerdja, lingkungan tjara dan proses kerdjanja;
 - n. Mengamankan dan memperlantjar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. Mengamankan dan memelihara segala djenis bangunan;
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerdjaan bongkar-muat, perlakuan dan penjinpanan barang;
 - q. Mentjegah terkena aliran listrik jang berbahaja;
 - r. Menjesuaikan dan menjempurnakan pengamanan pada pekerdjaan jang bahaja ketjelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirobah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan sjarat-sjarat keselamatan kerdja dalam perentjanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penjinpanan bahan, barang, produk tehnik dan aparat produksi jang mengandung dan dapat menimbulkan bahaja ketjelakaan.
- (2) Sjarat-sjarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnik ilmiah mendjadi suatu kumpulan ketentuan jang disusun setjara teratur, djelas dan praktis jang mentjakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengudjian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenalan atas bahan, barang, produk tehnik dan aparat produksi guna mendjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerdja jang melakukannya dan keselamatan umum.
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) dan (2) : dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa jang berkewajiban memenuhi dan mentaati sjarat-sjarat keselamatan tersebut.



BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja ditugaskan mendjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinja Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannja.
- (2) Wewenang dan kewadjiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
- (2) Tata-tjara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerdja.
- (3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membajar retribusi menurut ketentuan-ketentuan jang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus diwadjibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerdja jang akan diterimanja maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerdjaan jang diberikan padanja.
- (2) Pengurus diwadjibkan memeriksa semua tenaga kerdja jang berada dibawah pimpinannja, setjara berkala pada Dokter jang ditundjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
- (3) Norma-norma mengenai pengudjian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan mendjelaskan pada tiap tenaga kerdja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta jang dapat timbul dalam tempat kerdjanja;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan jang diharuskan dalam tempat kerdjanja;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerdja jang bersangkutan;
 - d. tjara-tjara dan sikap jang aman dalam melaksanakan pekerdjaannja.
- (2) Pengurus hanja dapat memperkerdjakan tenaga kerdja jang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerdja tersebut telah memahami sjarat-sjarat tersebut di atas.
- (3) Pengurus diwajibkan menjelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerdja jang berada dibawah pimpinannja, dalam pentjegahan ketjelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerdja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada ketjelakaan.
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi usaha dan tempat kerdja jang didjalankannja.

BAB VI

PANITYA PEMBINA KESELAMATAN
KESEHATAN KERDJA

Pasal 10

- (1) Menteri Tenaga Kerdja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja guna memperkembangkan kerdja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerdja dalam tempat-tempat kerdja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerdja dalam rangka melantjarkan usaha berproduksi.
- (2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja, tugas dan lain-lainnja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerdja.

BAB VII

KETJELAKAAN

Pasal 11

- (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap ketjelakaan jang terjadi dalam tempat kerdja jang dipimpinja, pada pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja.
- (2) Tata tjra pelaporan dan pemeriksaan ketjelakaan oleh pegawai termaksud dalam ajat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWADJIBAN DAN HAK TENAGA KERDJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewadjiban dan atau hak tenaga kerdja untuk :

- a. Memberikan keterangan jang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja jang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua sjarat keselamatan dan kesehatan jang diwajibkan.
- e. Menjatakan keberatan kerdja pada pekerdjaan dimana sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja serta alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan diragukan olehnja ketjuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam bata-batas jang masih dapat dipertanggung djawabkan.

BAB IX

KEWADJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERDJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerdja, diwajibkan mentaati semua petundjuk keselamatan kerdja dan memakai alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan.



BAB X

KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwadjibkan :

- a. Setjara tertulis menempatkan dalam tempat kerdja jang dipimpinja, semua sjarat keselamatan kerdja jang diwadjibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya jang berlaku bagi tempat kerdja jang bersangkutan, pada tempat-tempat jang mudah dilihat dan terbatja dan menurut petundjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja.
- b. Memasang dalam tempat kerdja jang dipimpinja, semua gambar keselamatan kerdja jang diwadjibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat jang mudah dilihat dan terbatja menurut petundjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja.
- c. Menjediakan setjara tjuma-tjuma, semua alat perlindungan diri jang diwadjibkan pada tenaga kerdja jang berada dibawah pimpinannya dan menjediakan bagi setiap orang lain jang memasuki tempat kerdja tersebut, disertai dengan petundjuk-petundjuk jang diperlukan menurut petundjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur lebih landjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanja 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha jang mempergunakan tempat-tempat kerdja jang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wadjib mengusahakan didalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.



Pasal 17

Selama Peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerdja jang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut “UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERDJA” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1970

PRESIDEN REPUBLI INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
Djenderal TNI

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1970

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALAMSJAH
Major Djenderal T.N.I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 1

P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERDJA

PENDJELASAN UMUM

Veiligheidsreglement jang ada sekarang dan berlaku mulai 1910 (Stbl. No. 406) dan semendjak itu di sana sini mengalami perubahan mengenai soal-soal jang tidak begitu berarti, ternjata dalam banjak hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan tenaga kerdja lainnja dan perkembangan serta kemadjuan teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini dan untuk selandjutnja. Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainja jang serba pelik banjak dipakai sekarang ini, bahan-bahan tehnis baru banjak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas di mana-mana.

Dengan madjunja industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerdja operasionil dan tempo kerdja para pekerdja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga setjara intensief pula dari para pekerdja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan kesimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanja dan menjadi sebab terjadinya ketjelakaan.

Bahan-bahan jang mengandung ratjun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainja jang serba pelik serta tjara-tjara kerdja jang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerdja, tidak adanja pengetahuan tentang sumber bahaya jang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penjakit-penjakit akibat kerdja. Maka dapatlah difahami perlu adanja pengetahuan keselamatan kerdja dan kesehatan kerdja jang madju dan tepat.

Selandjutnja dengan peraturan jang madju akan dicapai keamanan jang baik dan realistis jang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerdja pada tenaga-tenaga jang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerdjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerdja.

Pengawasan berdasarkan Veiligheidsreglement seluruhnja bersifat repressief.

Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipiil dengan merubahnja menjadi lebih diarahkan pada sifat PREVENTIEF.

Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanja pengaturan jang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk merubah atau merombak kembali apa jang telah dibangun dan terpasang di dalamnja guna memenuhi sjarat-sjarat keselamatan kerdja jang bersangkutan.

Peraturan baru ini dibandingkan dengan jang lama, banjak mendapatkan perubahan-perubahan jang penting, baik dalam isi, maupun bentuk dan sistimatikanja.



Pembaharuan dan perluasannya adalah mengenai:

1. Perluasan ruang lingkup.
2. Perubahan pengawasan repressief menjadi preventief.
3. Perumusan teknis yang lebih tegas.
4. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan.
5. Tambahan pengaturan pembinaan Keselamatan Kerdja Bagi management dan Tenaga Kerdja.
6. Tambahan pengaturan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan Kerdja dan Kesehatan Kerdja.
7. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ajat (1)

Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya Undang-undang ini djelas ditentukan oleh tiga unsur :

1. Tempat dimana dilakukan pekerdjaan bagi sesuatu usaha.
2. Adanja Tenaga Kerdja yang bekerdja disana.
3. Adanja bahaya Kerdja ditempat itu.

Tidak selalu Tenaga Kerdja harus sehari-hari bekerdja dalam suatu tempat kerdja.

Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan-ruangan untuk mengontrol, menjetel, mendjalankan instalasi-instalasi, setelah mana mereka keluar dan bekerdja selanjutnya dilain tempat.

Instalasi-instalasi itu dapat merupakan sumber-sumber bahaya dan dengan demikian haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerdja yang berlaku baginya, agar setiap orang termasuk tenaga kerdja yang memasukinya dan atau untuk mengerjakan sesuatu disana, walaupun untuk djangka waktu pendek, terdjamin keselamatannya.

Instalasi-instalasi demikian itu misalnja rumah-rumah transformator, instalasi pompa air yang setelah dihidupkan, berdjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio, listrik tegangan tinggi dan sebagainya.

Sumber berbahaya adakalanya mempunyai daerah pengaruh yang meluas. Dengan ketentuan dalam ajat ini praktis daerah pengaruh ini tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penjelamatan yang diperlukan. Hal ini sekaligus mendjjamin kepentingan umum.

Misalnja suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia yang berbahaya dan dipakai serta dibuang banjak air yang mengandung zat-zat yang berbahaya.

Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu sadja kedalam sungai maka air sungai itu mendjadi berbahaya, akan dapat mengganggu kesehatan manusia, ternak ikan dan pertumbuhan tanam-tanaman.



Karena itu untuk air buangan itu harus diadakan penampungannya tersendiri atau dikerdjakan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia didalamnya dihilangkan atau dinetraliseer, sehingga airnya itu tidak berbahaya lagi dan dapat dialirkan kedalam sungai.

Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga kerdja sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerdja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini.

Usaha-usaha jang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus selalu mempunyai motif ekonomi atau motif keuntungan, tapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di Sekolah-sekolah tehnik, usaha rekreasi-rekreasi dan dirumah-rumah sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik jang berbahaya.

Ajat (2)
Tjukup djelas.

Ajat (3)
Tjukup djelas.

Ajat (4)
Tjukup djelas.

Ajat (5)
Tjukup djelas.

Ajat (6)
Guna pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan jang quantitatief tjukup besar serta bermutu.

Tidak sadja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang-bidang spesialisasi jang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunyai banjak pengalaman dibidangnja.

Staf demikian itu tidak didapatkan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenaga Kerdja sadja.

Karena itu dengan ketentuan dalam ajat ini Menteri Tenaga Kerdja dapat menundjuk tenaga-tenaga ahli dimaksud jang berada di Instansi-instansi Pemerintah dan atau Swasta untuk dapat memformeer Personalia operasionil jang tepat.

Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerdja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan atas ditaatinja Undang-undang ini setjara meluas, sedangkan POLICY NASIONALNJA tetap mendjadi TANGGUNG DJAWABNJA dan berada ditangannja, sehingga terdjamin pelaksanaannja setjara SERAGAM dan SERASI bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ajat (1)
Materi jang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masyarakat dan kemadjuan tehnik, tehnologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan Nasional.

Selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar pembidangan teknis maupun atas dasar pembidangan industri setjara sektoral.

Setelah Undang-undang ini, diadakanlah Peraturan-peraturan perundangan Keselamatan Kerdja bidang Listrik, Uap, Radiasi dan sebagainya, pula peraturan perundangan Keselamatan Kerdja sektoral, baik didarat, dilaut maupun diudara.

Ajat (2)

Dalam ajat ini diperintji sumber-sumber bahaya jang dikenal dewasa ini bertalian dengan :

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerdja serta peralatan lainnja, bahan-bahan dan sebagainya.
2. Lingkungan
3. Sifat pekerdjaan
4. Cara kerdja
5. Proses Produksi

Ajat (3)

Dengan ketentuan dalam ajat ini dimungkinkan diadakan perubahan-perubahan atas perintjian jang dimaksud sesuai dengan pendapat-pendapat baru kelak kemudian hari, sehingga Undang-undang ini, dalam Pelaksanaannya tetap berkembang.

Pasal 3

Ajat (1)

Dalam ajat ini ditjantumkan arah dan sasaran-sasaran setjara konkrit jang harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang akan dikeluarkan.

Ajat (2)

Tjukup djelas.

Pasal 4

Ajat (1)

Sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang menjangkut perentjanaan dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu sendiri, tidak berbahaya bagi tenaga kerdja jang bersangkutan dan bagi umum, kemudian pada perusahaan-perusahaan jang memperlakukannya selanjutnya yakni jang mengangkutnja, jang mengadakannya, memperdagangkannya, memasangnya, memakainya atau mempergunakannya, memeliharannya, dan menjimpannya.

Sjarat-sjarat tersebut diatas berlaku pula bagi barang-barang jang didatangkan dari luar negeri.

Ajat (2)

Dalam ajat ini ditetapkan setjara konkrit ketentuan-ketentuan jang harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat jang dimaksud.

Ajat (3)

Tjukup djelas.

Pasal 5

Tjukup djelas

Pasal 6

Panitia Banding ialah Panitia Technis jang anggota-anggotanja terdiri dari ahli-ahli dalam bidang jang diperlukan.

Pasal 7

Tjukup djelas.

Pasal 8

Tjukup djelas.

Pasal 9

Tjukup djelas.

Pasal 10

Ajat (1)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pentjegahan ketjelakaan dalam perusahaan jang bersangkutan serta dapat memberikan pendjelasan dan penerangan efektif pada para pekerdja jang bersangkutan.

Ajat (2)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja merupakan suatu Badan jang terdiri dari unsur-unsur penerima kerdja, pemberi kerdja dan Pemerintah (tripartite).

Pasal 11

Tjukup djelas.

Pasal 12

Tjukup djelas.

Pasal 13

Jang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik jang bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerdjaan ditempat kerdja itu.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15

Tjukup djelas.

Pasal 16

Tjukup djelas.

Pasal 17

Peraturan-peraturan Keselamatan Kerdja jang ditetapkan berdasarkan Veiligheidsreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengannja.

Pasal 18

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2918